



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**  
**(BAPPEDA – LITBANG)**

Jl. Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Telpon/Fax. (0739) 2015124  
email : [bappedakabbengkuluselatan@gmail.com](mailto:bappedakabbengkuluselatan@gmail.com), website: [bappeda.bengkuluselatankab.go.id](http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 070 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu disusun budaya kerja dan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua


- atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
  8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEDUA** : Budaya kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan untuk mempedomani Budaya Kerja dan melaksanakan Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,

  
**SUKARNI, SP.M.Si.**  
NIP. 19690926 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
NOMOR 070 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN  
PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN

**BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,


  
**SUKARNI, S.P.M.Si.**  
NIP. 19690926 199403 1 003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
NOMOR 070 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN  
PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN

**MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR  
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI MELANGGAR,  
MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,

  
**SUKARNI, SP.M.Si.**

NIP. 19690926 199403 1 003